



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir xxx, 07 September 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memilih domisili elektronik xxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II tempat dan tanggal lahir Sungai Puar, 05 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di : xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memilih domisili elektronik : [xxx](#), sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2004, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 120//16/VI/2012 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 26 Juni 2012 dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini pemohon belum dikarunia keturunan.
2. Bahwa sejak tanggal 24 Januari 2024 Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki bernama XXXX, lahir pada tanggal 23 Januari 2024 yang merupakan anak kandung dari Hengki Hernando Bin RD. Hayad dan Raudatul Jannah Binti Ahmad;
3. Bahwa orang tua dari XXXX tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang telah dilahirkannya tersebut dan telah bersedia menyerahkan tanggung jawab nya kepada Para Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari pihak dinas sosial telah mengeluarkan dan menyetujui melalui mekanisme survey orang tua yang mengangkat anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut ;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut ;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I bernama PEMOHON 1 dan pemohon II bernama PEMOHON 2 terhadap seorang anak laki-laki yang bernama XXXX;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* ke persidangan;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Para Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan surat Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021;

Nasihat Hakim

Bahwa, hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekuensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama “bin” dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Hakim menasehati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Kehadiran ibu kandung secara elektronik

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan Para Pemohon tidak bisa menghadirkan ibu kandung dari anak yang akan diangkat, akan tetapi para Pemohon sanggup menyediakan video call dengan ibu kandung tersebut yang Bernama Raudatul Jannah Binti Ahmad yang keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya adalah ibu kandung dari anak yang Bernama XXXX yang lahir pada tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa saya adalah ibu dari 5 (lima) orang anak, sedangkan XXXX adalah anak kelima;
- Bahwa saya sudah bercerai dan ditinggalkan oleh suami saya (Hengki Hernando) sejak saya Aishwa Fatma Hanifa masih di dalam kandungan dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saya Ikhlas dan tanpa paksaan memberikan Aishwa Fatma Hanifa kepada para Pemohon karena saya tidak mampu untuk memberikan kehidupan dan Pendidikan yang layak, sedangkan untuk menafkahi dua orang anak yang ada saya kesulitan;
- Bahwa pengangkatan anak yang diajukan Para Pemohon adalah upaya untuk melindungi kepentingan Aishwa Fatma Hanifa semata;
- Bahwa saya yakin dan percaya para Pemohon mampu memberikan kasih sayang, kehidupan dan Pendidikan yang layak untuk Aishwa Fatma Hanifa;
- Bahwa Aishwa Fatma Hanifa sudah di asuh dan tinggal Bersama para Pemohon sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu atau sejak lahir, bahkan semua biaya persalinan di tanggung oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Aishwa Fatma Hanifa tinggal Bersama Pemohon, saya masih dapat melihat dan memantau tumbuh kembangnya melalui WA dan media sosial;
- Bahwa para Pemohon yang bekerja sebagai PNS dan mempunyai usaha mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup untuk membesarkan Aishwa Fatma Hanifa secara baik;
- Bahwa saya dan para Pemohon adalah orang yang beragama islam, sehingga dapat membimbing Aishwa Fatma Hanifa dengan baik dalam hal agama;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1504012707120002 atas nama M. Riza Pahlepi tanggal 25 November 2024, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor para Pemohon nomor 120/16/VI/2012, Tanggal 2 Oktober 2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2)
3. Fotokopi Akta cerai nomor 0297/AC/2023/PA.Mbl tanggal 9 November 2023, An. Raudatul Jannah binti Ahmad dan Hengki Hermendo bin RD Hayad yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa nomor S.Ket-713/DINKES.RSJD-1.1/V/2024 An. M. Riza Fahlevi, tanggal 5 Mei

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4)

5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa nomor S.Ket-714/DINKES.RSJD-1.1/V/2024 An. Pustania, tanggal 5 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 812/3.023/SKBS/RSUD/2024 An. M. Riza Fahlevi, tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Jambi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 812/3.024/SKBS/RSUD/2024 An. M. Pustania, tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Jambi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.7)
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ingin Mengadopsi Anak tanggal 26 November 2024 yang ditandatangani oleh para Pemohon, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.8)
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Pengangkatan anak Demi Kepentingan Anak tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh para Pemohon, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.9)
10. Fotokopi Surat Perjanjian (Adopsi Anak) tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh para Pemohon dan ayah kandung calon anak angkat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.10)
11. Fotokopi Akta Kelahiran, nomor 1504-LT-25112024-0012 atas nama Muhammad Alfatih Shidqi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tanggal 25 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.11)

12.Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Nomor S-562/SOSDUKcapil-3.1/XI/2024, tanggal 14 November 2024, yang dibuat oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.12)

13.Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian izin Pengasuhan Anak Sementara kepada Saudara M. Riza Pahlevi untuk melakukan Pengasduhan Calon Anak Angkat Yang bernama Muhammad Alfatih Shidqi nomor KEP.167/SOSDUKCAPIL-3.1/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.13)

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ketua RT daerah setempat;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar sekitar tahun 2004 yang lalu sudah lama menikah;
 - Bahwa Para Pemohon sampai saat ini belum karunia anak;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama XXXX
 - Bahwa orang tua dari anak yang akan diadopsi tersebut adalah seorang ibu dari 5 (lima) orang anak, yang telah bercerai dengan ayah kandungnya;
 - Bahwa ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut tidak keberatan karena telah membuat surat pernyataan kesepakatan penyerahan anak kepada para Pemohon;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak hamil ibu kandung dari anak tersebut telah sepakat menyerahkan anak tersebut apabila telah lahir kepada para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak dilahirkan hingga sekarang sudah berusia belum samapai 1 Tahun;
 - Bahwa Para Pemohon mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anak tersebut karena Para Pemohon sangat menyayangi anak tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai kehidupan perilaku dan ekonomi yang cukup baik karena para Pemohon adalah petani sawit;
 - Bahwa kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal bersama para Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROVINSI xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun daerah setempat;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar sekitar tahun 2004 yang lalu sudah lama menikah;
 - Bahwa Para Pemohon sampai saat ini belum karuniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama XXXX
 - Bahwa orang tua dari anak yang akan diadopsi tersebut adalah seorang ibu dari 5 (lima) orang anak, yang telah bercerai dengan ayah kandungnya;
 - Bahwa ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut tidak keberatan karena telah membuat surat pernyataan kesepakatan penyerahan anak kepada para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak hamil ibu kandung dari anak tersebut telah sepakat menyerahkan anak tersebut apabila telah lahir kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak dilahirkan hingga sekarang sudah berusia belum samapai 1 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anak tersebut karena Para Pemohon sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai kehidupan perilaku dan ekonomi yang cukup baik karena para Pemohon adalah petani sawit;
- Bahwa kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal bersama para Pemohon;

Acara pembuktian cukup Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan elektronik 105/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah*

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik);

Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **melalui penetapan pengadilan*** Jis Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal***, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Legal Standing

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah selama lebih dari 5 tahun, belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat seorang anak Laki-laki bernama XXXX lahir pada tanggal 21 Maret 2024 anak tersebut dari usia 1 bulan hingga saat ini berusia 8 bulan, dan selama itu telah diasuh oleh Para Pemohon, Para Pemohon dan calon anak angkat memiliki agama yang sama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Para Pemohon memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara pengangkatan anak;

Pokok permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan yang menyatakan sah pengangkatan anak Laki-laki Bernama XXXX lahir pada tanggal 23 Januari 2024, dengan alasan Para Pemohon sudah lama menikah dan belum dikaruniai hamoir 20 Tahun lamanya dan untuk terjaminnya kesejahteraan dan hak-hak anak;

Konstatir

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.13 berupa Fotokopi Surat yang setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan kartu keluarga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPerdara dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah fotokopi akta cerai dari Raudatul Jannah binti Ahmad dan Hengki Hermendo bin RD Hayad yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian keduanya adalah orangtua dari anak yang bernama XXXX, memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik yaitu sempurna dan mengikat, isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa bukti P.3 adalah akta cerai dari Ibu dan ayah Kandung Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.7 berupa Surat Keterangan berbadan sehat dan Kesehatan jiwa Para Pemohon merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPdata dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat secara jiwa dan fisik sehingga tidak ada keraguan bahwa para Pemohon bisa menjaga mendidik dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.10 Surat Pernyataan Adopsi Anak dan Surat Perjanjian Anak demi kepentingan anak yang ditandatangani Ibu Kandung Anak, Para Pemohon dan Saksi-saksi dari merupakan akta sepihak yang diakui isi dan tangannya karenanya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik yaitu sempurna dan mengikat, isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa orangtua Kandung Anak bersedia menyerahkan hak dan tanggungjawab anak kepada Para Pemohon demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 adalah fotokopi akta lahir dari yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catataa sipil xxxxxxxx xxxxxxxx menjelaskan bahwa keduanya adalah orangtua kandung dari anak yang bernama XXXX, memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik yaitu sempurna dan mengikat, isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan bahwa bukti P.11 adalah akta cerai dari Ibu dan ayah Kandung Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Rekomendasi dan surat keputusan izin pengasuhan anak, Pengangkatan Anak merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPerdara dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jambi telah memberikan rekomendasi kepada Para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Kualifisir

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis, saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tanggal 2 Oktober 2004 (20 Tahun tahun) dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Para Pemohon memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat yaitu Islam;
3. Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
4. Bahwa Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
5. Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak sampai sekarang, Pemohon II tidak bisa hamil, Rahim Pemohon II sudah diangkat;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari ibu kandung Calon Anak Angkat;
7. Bahwa Pemohon I telah bekerja sebagai xxxxxx xxxxx yang memiliki kebun sendiri;
8. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat yang bernama XXXX 23 Januari 2024 (umur 11 bulan) sejak anak tersebut lahir;
9. Bahwa Para Pemohon telah merawat dan mengasuh calon anak angkat dengan baik, calon anak angkat tumbuh kembang dengan baik dan semua kebutuhan anak terpenuhi.
10. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxx untuk melakukan pengangkatan anak yang bernama XXXX.

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama bernama XXXX

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) pokok permohonan para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama XXXX sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Pasal 2 "*Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan*", Pasal 4 "*Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia Para Pemohon, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tahun 2004 sudah lebih dari 20 tahun, sehat secara jasmani dan rohani, beragama sama dengan agama calon anak angkat yaitu agama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, Para Pemohon tidak merupakan pasangan sejenis, Para Pemohon belum memiliki anak, Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dan izin secara lisan dan tertulis dari ibu kandung calon anak angkat, Para Pemohon mampu secara ekonomi Pemohon I telah bekerja sebagai petani sawit dan memiliki penghasilan, Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat yang bernama XXXX lahir 23 januari 2024 (umur 11 bulan) sejak anak itu berusia 1 bulan atau sudah 11

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) bulan lamanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan administrasi calon orang tua anak angkat (COTA);

Menimbang, bahwa Calon Anak Angkat (CAA) yang Bernama yang bernama XXXX maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor Sosial 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak *“anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus”*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dua Pemohon yang merupakan pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Batanghari di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Anak telah memenuhi kriteria anak angkat Para Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxx untuk melakukan pengangkatan anak atas nama XXXX lahir 21 Maret 2024 (umur 8 bulan), hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf k, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terkait kebolehan pengangkatan anak di dalam Islam Hakim perlu mengutip pendapat Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, halaman 292 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “tabanni” (pengangkatan anak) perlu difahami bahwa “tabanni” itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “Tabanni” (pengangkatan anak) seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai*

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). **Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak terhadap calon anak angkat yang bernama XXXX lahir 21 Maret 2024 (umur 8 bulan) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, anak tersebut tetap harus dinasabkan (bin) kepada ayah kandungnya yaitu Abdul Somad bukan kepada ayah angkatnya sehingga tetap XXXX, Hal mana juga sesuai dengan dalil-dalil syar'i Alquran dan Hadist Rasulullah S.A.W;

1. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.....

Artinya;Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”

2. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya; Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

3. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى
لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر

Artinya: *"Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kafur" (HR Bukhari dan Muslim)"*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 tentang adopsi anak yang pada pokoknya *Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan anak angkat tidak ada hubungan saling mewarisi, akan tetapi Para Pemohon sebagai orang tua angkat dan anak angkat berhak untuk mendapatkan *wasiat wajibah* maksimal 1/3 dari harta peninggalan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat 1, dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Petitum 2 Pemohon yang meminta Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama bernama XXXX lahir 23 Januari 2024 (umur 11 bulan) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Petitum Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama XXXX, lahir 23 Januari 2024;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Izzami Thaufiq, S.H.. M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Izzami Thaufiq, S.H.. M.H

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mbl